

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI PERKARA  
SENGKETA WARIS ORANG ISLAM YANG TELAH DIALIHKAN  
SECARA MELAWAN HUKUM**

Abiandri Fikri Akbar<sup>1</sup>

**I. Latar Belakang**

**Pendahuluan**

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada hukum sehingga segala pelaksanaan tindakan harus dilandasi oleh hukum. negara yang berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal tertinggi atau lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum dengan tidak mengabaikan tujuan hukum dari hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pasal 1 ayat (3) dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memastikan bahwa Indonesia diakui sebagai negara hukum. Menurut penjelasan Pasal 4 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, konsep negara hukum mengacu pada suatu entitas di mana dalam seluruh aspek kehidupan bersama, pembangunan bangsa, dan pengelolaan pemerintahan harus mematuhi hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang adil, sejahtera, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala kegiatan pemerintahan dan urusan negara harus berasaskan pada ketentuan hukum.

Lembaga peradilan dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting karena berperan dalam menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat dan memberikan hukuman kepada individu yang melanggar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari keberadaan lembaga peradilan adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindakan penegakan hukum sendiri (*eigenreichting*), sehingga

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

semua isu hukum dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan resmi. Terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, kekuasaan kehakiman diatur secara independen oleh Mahkamah Agung. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman mengatur pembagian tanggung jawab di pengadilan. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran hukum dapat jatuh dalam dua ranah penyelesaian, sehingga penting untuk memahami batasan-batasan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.<sup>2</sup>

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama perkara-perkara yang telah diberikan kewenangan objektifnya kepada Pengadilan Agama berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generalis*.

Berkaitan dengan waris, Pasal 49 huruf (b) UU Peradilan Agama menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Lebih lanjut, Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam Yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi absolut dari Pengadilan Agama di bidang waris dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

---

<sup>2</sup> Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 2.

1. penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh (subjek);
2. penentuan mengenai harta peninggalan (objek); dan
3. penentuan terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan (pemindahan hak pemilikan harta peninggalan).
4. Pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
6. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Pengaturan tentang penyelesaian perkara perdata khususnya kewarisan ternyata tidak berhenti dengan memisahkan secara utuh kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi pembuat undang-undang menyadari adanya kemungkinan permasalahan yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara waris sebagaimana dimuat pada Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama menentukan bahwa dalam hal sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Dengan demikian, sengketa hak milik atas harta waris haruslah diselesaikan bersamaan dengan sengketa warisnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa penyelesaian suatu harta benda yang menjadi objek sengketa pada peradilan agama tidak terbatas pada objek sengketa harta benda tertentu tetapi termasuk juga pada sengketa hak milik.

Ruang sengketa kewenangan mengadili dalam penyelesaian perkara kewarisan dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa dalam praktik

sering terjadi kekaburan batas yang jelas dan terang tentang yurisdiksi absolut di mana suatu perkara dapat dianggap memenuhi kategori tertentu sehingga berdasarkan pembagian kewenangan termasuk yurisdiksi peradilan agama atau peradilan umum namun ternyata keliru.<sup>3</sup> Hal ini juga disampaikan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa terdapat banyak potensi persinggungan kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang salah satunya berkaitan dengan pewarisan.<sup>4</sup>

Permasalahan lain berkaitan dengan perkara kewarisan yang terjadi adalah telah dialihkannya sebagai atau seluruh harta warisan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris. Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kecakapan pihak dalam peralihan harta warisan seluruh ahli waris harus terlibat dalam peralihan tersebut. hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Irma Devita Purnamasari bahwa jika ingin dilakukan peralihan terhadap suatu tanah warisan misalnya tanah atau dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan.<sup>5</sup> Apabila jual beli atau peralihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 1471 KUHPerduta jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, penyitaan*, ed. 2, cet.2.(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 232

<sup>4</sup> Puslitbang Kumdil MARI, *Persinggungan Kompetensi Absolut Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Badiklat Litbang Kumdil MARI, Bogor, 2010, hlm. 51 dalam Fatchur Rochman, *Peran Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Harta Waris Orang Islam Pasca Putusan Ma Ri Nomor 287 K/Ag/2012*, [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%20%20Kewenangan%20PN%20adili%20sengketa%20waris%20islam%20Fatchur.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Kewenangan%20PN%20adili%20sengketa%20waris%20islam%20Fatchur.pdf) , diakses pada tanggal 24 November 2023.

<sup>5</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 176-177.

peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.<sup>6</sup>

Perbuatan mengalihkan harta yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ahli waris yang dirugikan akibat suatu perbuatan melanggar hukum oleh seseorang dapat dimintakan ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah ranah peradilan mana yang berhak untuk memeriksa dan memutus sengketa waris yang didalamnya terdapat objek yang telah dilakukan peralihan hak secara melawan hukum? Selanjutnya, apabila seluruh pihak adalah orang islam apakah dengan adanya ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama secara serta merta Pengadilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum yang terdapat unsur pewarisan di dalamnya? Apabila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sama-sama menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili lantas bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan mengadili pada perkara tersebut?

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini peneliti menyusun penelitian hukum dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI PERKARA SENGKETA WARIS ORANG ISLAM YANG TELAH DIALIHKAN SECARA MELAWAN HUKUM”**

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili diantara Badan Peradilan?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili Perkara Sengketa Waris Orang Islam Yang Telah Dialihkan Secara Melawan Hukum?

## **II. Isi**

---

<sup>6</sup> Letezia Tobing, *Akibat Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d>, diakses pada tanggal 24 November 2023.

## **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili**

Pasal 25 Undang-Undang Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi :

- a. Peradilan Umum, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata;
- b. Peradilan Agama, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam;
- c. Peradilan Militer, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan negara dalam ranah yudikatif. Dengan demikian, secara konstitusional, mereka bertugas untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice) dalam perannya sebagai pengadilan negara (state court). Oleh karena itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 menjadi dasar sistem peradilan negara di Indonesia, yang terbagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau prinsip *separation court system based on jurisdiction*.<sup>7</sup>

Alasan adanya sistem pemisahan yurisdiksi peradilan disebabkan oleh beberapa alasan, hal ini sebagaimana pernah diatur pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 , yaitu:<sup>8</sup>

- Didasarkan pada lingkungan kewenangan;

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, penyitaan, ed. 2, cet.2.(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 231.

<sup>8</sup> *Ibid.*

- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu atau *diversity jurisdiction*;
- Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada tiap lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*;
- Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak pencari keadilan diwajibkan untuk terlebih dahulu mengetahui kompetensi absolut dari lembaga peradilan yang akan dituju. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Keragaman budaya melahirkan keragaman dalam bidang hukum tidak terkecuali hukum warisan, keragaman hukum waris berakibat pada adanya beberapa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang masing-masing memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Prosedur menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili terdiri dari beberapa tahapan yang diatur dalam UU Mahkamah Agung dan lebih jelas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata (SEMA RI No. 1/1996), yaitu:

#### 1. Kualifikasi Perkara

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sengketa tentang Kewenangan mengadili terjadi, jika:

- a. dua Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama, atau
- b. dua Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama.

---

<sup>9</sup> Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *jurnal Universum*, Vol. 9., No. 2, (Juli 2015 : 173-188), hlm. 174

2. Pengajuan permohonan

Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:

- a. pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

3. Permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung

Permohonan yang diajukan:

- a. Dapat langsung kepada MA;
- b. Melalui salah satu pengadilan yang terlibat

4. Dalam hal terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama:

- a. pihak berperkara, atau dalam hal tidak diajukan oleh pihak berperkara, Ketua Pengadilan karena jabatannya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa Kewenangan mengadili;
- b. apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara, atau diajukan oleh Ketua Pengadilan karena jabatannya, maka Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk "PENETAPAN", sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili, harus mengirimkan salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut kepada Pengadilan lain yang mengadili perkara yang sama;
- d. Pengadilan lain yang menerima salinan "PENETAPAN" penundaan tersebut, harus menunda pemeriksaan perkara di maksud sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

5. Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua Pengadilan atau lebih yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama, maka pihak berperkara dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara, dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan, dan biaya pemeriksaan di Mahkamah Agung.
7. Permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya perkara.
8. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan- alasannya.
9. Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada :
  - a. para pihak melalui Ketua Pengadilan;
  - b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Setelah putusan tersebut disampaikan dan sengketa kewenangan mengadili telah diputus maka selanjutnya perkara tersebut diperiksa dan diputus pada pengadilan negeri atau pengadilan agama yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

### **Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili Perkara Sengketa Waris Orang Islam Yang Telah Dialihkan Secara Melawan Hukum**

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.<sup>10</sup> Peradilan Agama merupakan salah

---

<sup>10</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 101 dalam Eka Susylawati, *Kewenangan*

satu peradilan yang bersifat khusus, yang mempunyai kewenangan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan ruang lingkup kewenangan yang khusus baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (justiciabel).<sup>11</sup>

Kewenangan atau kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu (orang yang beragama Islam). Kekuasaan absolute Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU Peradilan Agama.<sup>12</sup> Lebih lanjut, Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Misalnya persoalan mengenai perceraian bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) adalah wewenang Pengadilan Agama. Demikian juga persoalan warisan bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri.<sup>13</sup>

Dalam hal terdapat sengketa hak milik di dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal 50 UU Peradilan Agama terdapat singgungan antara kewenangan yang menentukan bahwa suatu perkara diadili pada peradilan

---

*Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 24

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anhuri, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 1 dalam Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 24

<sup>12</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), Hlm. 34.

<sup>13</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

agama atau peradilan umum pada ayat (1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini memberikan kewenangan pada pengadilan agama dan pengadilan umum untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”) telah terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili dan diperlukan putusan dari Mahkamah Agung untuk menentukan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Secara umum perkara waris merupakan salah satu *subject matter of jurisdiction* dari Pengadilan Agama, tetapi Putusan MA RI Nomor 287 K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012 menyatakan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindahtangankan semua, maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri). Salah satu hal yang penting dalam putusan tersebut adalah dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak diluar ahli waris. Hal ini diperkuat dengan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup sengketa kepemilikan dan pihak yang bersengketa dalam sengketa waris.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan pihak yang bersengketa dalam sengketa waris, Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli

---

<sup>14</sup> Fatchur Rochman, *Op.Cit.*

waris. Perkara kewarisan tidak memberikan peluang bagi pihak lain di luar ahli waris untuk dapat masuk menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut. Bahkan, H. Sarwohadi berpendapat bahwa apabila harta waris telah dipindahtangankan seluruhnya, pihak yang menerima pemindahtanganan tersebut tidak perlu dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Oleh karena itu, perkara kewarisan menutup kemungkinan adanya orang lain selain pihak yang menjadi ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa terhadap harta waris orang islam. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili sengketa terhadap harta waris orang islam apabila (1) harta waris yang disengketakan telah dipindahtangankan semuanya kendati harta waris tersebut belum dibagi dan (2) terdapat subjek hukum lain yang dijadikan sebagai pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, selain ahli waris. Kedua syarat tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan apakah suatu perkara masuk dalam sengketa waris atau sengketa kepemilikan. Dengan demikian, terdapat irisan antara kewenangan Pengadilan Negeri dengan pengadilan agama di bidang waris.

Pemisahan kewenangan secara tegas diperlukan guna menciptakan kepastian hukum bagi pencari keadilan khususnya dalam menangani perkara sengketa hak milik dengan dimensi waris. Mahkamah Agung RI dalam kebijakannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur sebagai berikut:

*“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa batas penentuan sengketa hak atau perkara yang diperiksa dan diputus pada peradilan agama dipisahkan menjadi berdasarkan pada transaksi ke berapa yang menjadi sengketa waris tersebut terjadi. Dalam hal baru transaksi pertama yakni melibatkan salah seorang ahli waris dengan pihak lain langsung, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh peradilan agama. Sedangkan, apabila sengketa kepemilikan terjadi akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili perkara tersebut.

SEMA No. 4 Tahun 2016 ini memperjelas batas kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa suatu perkara hak kepemilikan yang dapat diimplementasikan pada perkara waris. Ketentuan ini secara nyata mengesampingkan ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa penentuan tempat mengadili dilihat dari subjek yang terlibat dalam suatu perkara yakni apakah orang islam atau bukan berubah menjadi menitikberatkan pada jumlah transaksi yang terjadi terhadap harta benda yang menjadi objek sengketa kepemilikan.

### **III. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan teori dan Analisa terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan mengadili dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung yang berisi fakta, pihak, objek, dasar gugatan, peristiwa hukumnya. Prosedur pengajuannya diuraikan sebagai berikut:
  - a. Subjek permohonan
    - 1) Pihak atau kuasanya; atau
    - 2) Ketua Pengadilan.
  - b. Prosedur pengajuan

- 1) Dapat langsung kepada MA
  - 2) Melalui salah satu pengadilan yang terlibat
- c. Tindakan menghentikan pemeriksaan berpedoman pada SEMA 1 Tahun 1996
2. Penyelesaian sengketa kewenangan mengadili perkara sengketa waris orang islam yang telah dialihkan secara melawan hukum memberikan hak kepada ahli warisnya untuk mengajukan pembatalan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 KUHPerdara. Kemudian, berkaitan dengan ketentuan pada SEMA No. 4 Tahun 2016 maka penentuan kewenangan mengadili perkara dilihat dari subjek dan jumlah transaksi yang terjadi, yakni:
- a. Apabila transaksi pertama yakni antara salah seorang pewaris langsung dengan orang lain, maka menjadi kewenangan peradilan agama untuk diperiksa sekaligus dengan perkara pokok kewarisan; atau
  - b. Apabila transaksi kedua dan seterusnya yakni sudah merupakan transaksi antara orang lain dengan orang lainnya lagi maka menjadi sengketa kepemilikan hak murni dan harus diperiksa dan putus terlebih dahulu pada peradilan umum.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diketahui bahwa dalam mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan mengadili pada perkara gugatan harta warisan yang telah dijual oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum masih terdapat masalah karena ruang pengaturan terkait dengan kewarisan. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu dibutuhkan sosialisasi dan kajian lebih mendalam berkaitan dengan kompetensi absolut dari perkara kewarisan khususnya yang telah melibatkan pihak ketiga. Hal ini penting untuk dilakukan guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kewarisan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018),
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, penyitaan*, ed. 2, cet.2.(Jakarta: Sinar Grafika, 2019),
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2014),
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Pare-Pare: IAIN Parepara Nusantara Press, 2021),
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009),

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

## **Jurnal**

Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *jurnal Universum*, Vol. 9., No. 2, (Juli 2015 : 173-188),

## **Sumber lainnya**

Letezia Tobing, *Akibat Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris-lt50dbbb8cb848d>, diakses pada tanggal 24 November 2023.

Fatchur Rochman, Peran Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Harta Waris Orang Islam Pasca Putusan Ma Ri Nomor 287 K/Ag/2012, [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%20%20Kewenangan%20PN%20adili%20sengketa%20waris%20islam%20Fat%20chur.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Kewenangan%20PN%20adili%20sengketa%20waris%20islam%20Fat%20chur.pdf) , diakses pada tanggal 24 November 2023.